

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI DAN
MENGATUR PERKEMBANGAN LEMBAGA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

(Studi Kasus Kantor OJK NTB)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LITA SINTIA
D1A016168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI DAN
MENGATUR PERKEMBANGAN LEMBAGA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(Studi Kasus Kantor OJK NTB)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

**LITA SINTIA
D1A016168**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Asikin", written in a cursive style.

**Prof. Dr. H. Zaenal Asikin, SH., SU.
NIP.195508151981031035**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI DAN
MENGATUR PERKEMBANGAN LEMBAGA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(Studi Kasus Kantor OJK NTB)**

**LITA SINTIA
D1A016168**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga *Financial Technology* yang penuh dengan permasalahan sangatlah diperlukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur Lembaga *Financial Technology* dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan perwakilan NTB terhadap Lembaga *Financial Technology* di NTB. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dan Empiris. OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan berbasis *Financial Technology* agar dapat terwujud kegiatan yang teratur adil transparan dan *accountable*, sedangkan peranannya sebagai lembaga pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yakni upaya preventive dan represif.

Kata Kunci : Pengawasan, pengaturan, OJK, *Fintech*

*THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN SUPERVISING AND
REGULATING FINANCIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT INSTITUTIONS
(Case Study of OJK NTB Office)*

ABSTRACT

The role of OJK in managing and overseeing financial technology institutions that are full of problems is very much needed. This paper aims to find out the role of the Financial Services Authority in regulating the Financial Technology Institution and supervision conducted by the Financial Services Authority representative of NTB on the Financial Technology Institute in NTB. The method used is the Normative and Empirical research method. OJK through an integrated regulation and supervision system for all activities in the Financial Technology in order to be able to realize an orderly activity that is fairly transparent and accountable, while its role as a supervisory institution of the Financial Services Authority makes efforts to minimize the occurrence of violations namely preventive and repressive efforts.

Keywords: Supervision, regulation, OJK, *Fintech*

I. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹

Selanjutnya agar tujuan tersebut dapat dicapai, Otoritas Jasa Keuangan perlu memiliki berbagai kewenangan baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan, baik yang di atur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-undang di sektor lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun Peraturan Dewan Komisiner.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mesti mengawasi, mengatur lembaga-lembaga keuangan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan terutama pada segmen *financial technology* yang memiliki potensi bermasalah lebih besar dibanding lembaga keuangan lainnya.

Undang-undang telah memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank yang

¹ Zaidatul Aminah, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia; melihat dari pengalaman di negeri lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal 8

tidak menaati aturan yang diperintahkan oleh Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Masih tingginya egosentris antara lembaga pengawas dan lembaga keuangan.² Penting kiranya ada ulasan yang lebih rinci tentang kedudukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga *financial technology*. Otoritas Jasa Keuangan dapat memeriksa secara langsung Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (2) Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dijelaskan:

Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Maka dalam penulisan jurnal ini, penyusun menelaah tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga *Financial Technology* agar sesuai dengan peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang maupun aturan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya. Sehingga dapat memberikan keteraturan dan Perlindungan hukum kepada konsumen lembaga-lembaga *Financial Technology* yang berbasis *online* tersebut.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 215

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: a. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur Lembaga *Financial Tachnology* menurut Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan perwakilan NTB terhadap Lembaga *Financial Technology* di NTB?. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah. a. Untuk menjelaskan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur Lembaga *Financial Tachnology*. b. Untuk menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan perwakilan NTB terhadap Lembaga *Financial Technology* di NTB.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode normatif dan empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³ sedangkan penelitian hukum empiris adalah merupakan penelitian yang bertumpu pada bahan kepustakaan dan Norma-norma hukum yang berlaku dan melakukan penelitian studi dokumen langsung kelapangan sehingga mendapatkan suatu jawaban yang sistematis dan runtut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2010, hlm. 35

II. PEMBAHASAN

1. Peran otoritas jasa keuangan dalam mengatur lembaga *Financial Technology* Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Non Bank, diperlukan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan Non Bank yang lebih komprehensif, berkualitas dan cepat maka diperlukannya laporan bulanan. Laporan yang wajib disampaikan lembaga jasa keuangan Non Bank kepada otoritas Jasa Keuangan disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3, 4 dan 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yaitu:

Ayat (3))

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan posisi keuangan
- b. laporan laba rugi komprehensif
- c. laporan perhitungan hasil usaha
- d. laporan arus kas
- e. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
- f. laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB. Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun.

Ayat (5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya berlaku bagi Dana Pensiun.

Dan apa bila lembaga jasa keuangan Non Bank melakukan pelanggaran peraturan laporan bulanan Otoritas Jasa Keuangan akan

dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak tiga kali dan jika telah diberikan surat teguran yang ke-tiga masih juga melakukan pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada lembaga jasa keuangan Non Bank dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal lembaga jasa keuangan Non Bank secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah. Hal ini juga meliputi pengaturan Lembaga Keuangan Non Bank berbasis *Financial Tachnology* yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI). Dikeluarkannya POJK LPMUBTI ini merupakan salah satu respon OJK sebagai *regulator* untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya perkembangan *Fintech* dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia. Dalam POJK LPMUBTI ini secara khusus hanya mengatur mengenai *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* atau di dalam POJK LPMUBTI dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁴

⁴ 10 Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, h. 62

Ketentuan dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI disebutkan bahwa “penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”, dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung di bidang *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum memulai mengoperasikan usahanya. Dihimpun dari data Otoritas Jasa Keuangan terhitung 19 Februari 2020 terhitung baru 161 perusahaan *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* yang terdaftar dan berizin.

Masih banyaknya penyelenggara *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* yang belum terdaftar maupun berizin di Otoritas Jasa Keuangan tentu menimbulkan suatu permasalahan hukum yang harus dihadapi. Konsekuensi dari adanya pelanggaran ini akan timbul akibat hukum yang akan diterima oleh penyelenggara *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* yang melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyelenggara *Fintech* jenis *Peer To Peer Lending* sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah:

- a. Otoritas Jasa Keuangan tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Jika ada penyelenggara *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* yang

tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka kegiatan operasinya akan dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- c. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending* pada media sosial maupun elektronik.

Bahwa kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat dalam kenyataan masyarakat merupakan dasar sosiologis. Kelumpuhan peranan hukum akan terjadi apa bila peraturan perundang-undangan tidak memasukkan faktor kecenderungan dan harapan masyarakat tersebut karena hanya akan sekedar merekam seketika (*momen opname*). Sehingga peraturan bersifat konservatif dan bertentangan dengan sisi lain peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.⁵

2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB Terhadap Lembaga *Financial Technology* di NTB

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan kegiatan Industri Keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology* untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dikaitkan dengan

⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 136.

Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara Industri Keuangan Non Bank dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan Industri Keuangan Non Bank.

b. Upaya Represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara Industri Keuangan Non Bank yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara Industri Keuangan Non Bank yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara Industri Keuangan Non Bank yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- c. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Industri Keuangan Non Bank yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada kepolisian setempat untuk menutup operasi dari lembaga keuangan Non Bank yang bermasalah.⁶

⁶ *Ibid*

Disadari belum sepenuhnya Lembaga *Financial Technology* memiliki izin ada sekitar 136 Lembaga *Financial Technology* yang baru terdaftar di OJK namun belum memiliki izin OJK. Berdasarkan data di atas pihak Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB mengakui masih banyak lembaga *Financial Technology* dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum terdaftar dan memiliki izin sebagai Lembaga *Financial Technology* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga-lembaga *Financial Technology* yang belum terdaftar ini kemudian disebut sebagai lembaga jasa keuangan ilegal. Pada awal tahun 2020 Satgas Waspada Investasi menemukan dan menutup 81 perusahaan *Financial Technology* tak berizin atau ilegal. Hasil dari penindakan tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB. Tujuannya agar masyarakat tahu dan tidak berhubungan dengan industri jasa keuangan tidak berizin tersebut. Sampai dengan saat ini di NTB belum ada laporan yang masuk. Di setiap kesempatan sosialisasi, kami selalu mengajak masyarakat agar waspada. Kami juga mendorong agar informasi yang diberikan diteruskan kepada saudara, teman dan para tetangga.⁷

OJK sebagai lembaga otoritas tidak memiliki kewenangan untuk menindak karena tidak masuk dalam daftar pelaku usaha yang sudah memiliki izin. Penindakan juga sulit dilakukan karena tidak diketahui siapa pemilik usaha dan alamat jelasnya. Maka penindakan tersebut dapat dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi Seperti pada laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

Berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertanyaan yang diterima, Satgas Waspada Investasi selama 2017 telah melakukan penanganan terhadap 102 Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Dari jumlah

⁷ *Ibid*

tersebut telah dilakukan penghentian terhadap 80 kegiatan usaha atau Entitas yang merupakan investasi ilegal. Selanjutnya, telah diproses hukum oleh Kepolisian sebanyak 12 Entitas dan tiga Entitas telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan putusan pengadilan.⁸

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing bahwa: “Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal”.⁹

Proses pengawasan terhadap lembaga-lembaga *financial technology* tentu melibatkan beberapa pihak lain sebagai salahsatu instrumen pendukung terutama dalam proses OJK menutup usaha secara digital. Pada tanggal 19 Juni 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sepakat melakukan kerjasama dalam koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sangat penting, sebab OJK ingin memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat, bahkan mengganggu kestabilan sistem keuangan.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Otoritas Jasa Keuangan 2017*, Jakarta, 2017, di Unduh Pada Tanggal 29 April 2020, 17.35 WITA

⁹ Warta Ekonomi. *Sepanjang Tahun Ini OJK Tutup 62 Perusahaan Investasi Bodong*. Jakarta. Di Unduh Pada Tanggal 29 April 2020, 19.21 WITA

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang peran dan fungsinya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Non Bank dapat melakukan pengawasan yang objektif sehingga dapat terwujud pertumbuhan sistem kelembagaan *Financial Technology* yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen. Lembaga *Financial Technology* akan diberikan sanksi apa bila tidak melakukan kewajiban seperti yang diatur.
2. Pengawasan dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan kegiatan Industri *Financial Technology*. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB yaitu upaya preventif dan represif. Yang selanjutnya akan di tangani oleh Satgas Waspada Investasi jika tetap perusahaan Lembaga *Financial Technology* tidak mendaftarkan dan memiliki izin OJK.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Diharapkan kepada OJK untuk lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan dan fungsi pengawasan terhadap masyarakat khususnya kepada Industri Keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology*, sehingga Konsumen lebih merasa aman dalam menggunakan jasa Lembaga *Financial Technology*.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB untuk meningkatkan kembali pengawasan dan juga melakukan tindakan tegas dengan pengenaan sanksi terhadap Lembaga *Financial Technology* yang melakukan pelanggaran dan belum terdaftar sehingga terciptanya penegakan hukum dan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2010
- Zaidatul Aminah, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di indonesia; melihat dari pengalaman di negeri lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012

Internet

- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Otoritas Jasa Keuangan 2017*, Jakarta, 2017, di Unduh Pada Tanggal 29 April 2020, 17.35 WITA
- Warta Ekonomi. *Sepanjang Tahun Ini OJK Tutup 62 Perusahaan Investasi Bodong*. Jakarta. Di Unduh Pada Tanggal 29 April 2020, 19.21 WITA